
TANGGUNG JAWAB PERDATA PEMILIK HEWAN TERNAK ATAS KERUGIAN YANG DIALAMI PENGGUNA JALAN DI GAMPONG UJONG TANOH DARAT KABUPATEN ACEH BARAT

Winta Syamsidarsyah¹
Ilka Sandela²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar
¹syamsidarsyahwinta@gmail.com

² Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar
²ilkasandela@utu.ac.id

The corresponding author: syamsidarsyahwinta@gmail.com

Abstrak

Sektor pertanian dan peternakan memegang peranan penting dalam kehidupan sosial, ekonomi dan perdagangan. Namun, berbagai masalah muncul ketika hewan ternak tidak dipelihara dengan baik dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Penelitian ini memfokuskan permasalahan terhadap pertanggungjawaban perdata pemilik hewan ternak atas kerugian yang dialami oleh pengguna jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan pelaksanaan pertanggungjawaban perdata pemilik hewan ternak terhadap kerugian terhadap orang lain yang ditimbulkan oleh hewan ternaknya. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris. Dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder melalui observasi dan wawancara serta studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara preskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban perdata pemilik hewan ternak atas kerugian yang dialami pengguna jalan di Desa Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat ditetapkan dan dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Pemilik hewan ternak menanggung atas kerugian yang dialami pengguna jalan di Desa Ujong Tanoh Darat. Mekanisme pelaksanaannya diawali dengan pertemuan kedua belah pihak yang difasilitasi perangkat gampong untuk bermusyawarah dalam penentuan ganti rugi.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Perdata, Perbuatan Melawan Hukum, Hewan Ternak

1. PENDAHULUAN

Bentang alam Negara Indonesia yang berada dijalur khatulistiwa telah menjadikan Indonesia sebagai negara agraris. Dengan demikian, sektor potensial Negara Indonesia bertumpu pada pertanian dan peternakan yang memegang peranan yang sangat penting selain menunjang pemenuhan kebutuhan pokok. Sektor pertanian dan peternakan juga berperan besar dalam mendongkrak sektor sosial, sektor perekonomian dan perdagangan.¹ Disisi lain, berbagai masalah akan muncul jika hewan ternak tidak dipelihara dengan baik seperti terjadi kecelakaan bagi pengendara kendaraan, kotornya lingkungan pemukiman masyarakat akibat kotoran ternak serta mengganggu lalu lintas transportasi akibat ternak di jalan umum. Setiap manusia berhak mendapatkan lingkungan hidup yang nyaman, aman, dan sehat. Dampak negatif dari kotoran sapi dapat mengganggu aktivitas masyarakat serta merusak lingkungan. Selain itu, kotoran tersebut berpotensi menularkan penyakit kepada manusia.²

Pemilik ternak sebagai orang yang menguasai hewan ternak harus bertanggung jawab terhadap setiap akibat yang di timbulkan oleh hewan ternaknya. Setiap bentuk kerugian yang ditimbulkan oleh hewan ternak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemiliknya, pemilik hewan ternak tidak boleh membiarkan ternaknya lepas tanpa pengawasan karna dapat beresiko menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Kelalaian pemilik ternak dalam mengawasi ternaknya sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain dapat di golongkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.³

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdato) menyebutkan: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Berdasarkan pada rumusan pasal di atas, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi empat unsur berikut:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatige daad);
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal .

Terpenuhinya keempat unsur di atas merupakan syarat mutlak agar suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum, salah satu saja dari unsur-unsur ini tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. Jika seorang dapat dibuktikan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan orang lain, maka terhadap seorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkannya itu.⁴

Pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa "pemilik binatang atau siapa yang memakainya, selama hewan itu dipakai, bertanggung jawab atas setiap kerugian yang disebabkan oleh hewan tersebut, baik hewan itu ada di bawah pengawasannya maupun hewan tersebut tersesat atau terlepas dari pengawasannya". Yang dimaksud dengan kata memakai hewan dalam pasal ini yaitu digunakan untuk kepentingan pemilik hewan tersebut termasuk

¹ Manaroinson G, Pangkey M, Mambo R, Pemberdayaan Masyarakat Petani Sayur Di Desa Palelon Kecamatan Modinding, *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, (2023). 9(2) 223-235.

² Romansah F, Penegakan hukum terhadap pencemaran limbah peternakan sapi potong, *Administrative and Environmental Law Review*. (2020). 1(1) 25-32.

³ Awwalin S, Abubakar M, Tanggung jawab pemilik hewan ternak terhadap pemilik tanaman akibat adanya kerusakan oleh hewan ternak, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, (2018). 2(4), 699-709.

⁴ Subekti R, Tjitrosudibio R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PradnyaParamita, 2001, hlm. 346.

juga menyewa dan peminjaman hewan ternak untuk kepentingan tertentu.⁵

Ketentuan yang termuat di dalam Pasal 1368 KUH Perdata menerangkan dengan jelas bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan, kelalaian atau kurang hati-hatinya sendiri, tetapi juga harus bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, barang-barang yang berada dibawah pengawasannya dan juga hewan-hewan miliknya. Selain ketentuan diatur didalam KUH Perdata juga terdapat ketentuan khusus lainnya tentang penertiban hewan ternak dan kewajiban ganti rugi akibat hewan ternak seperti aturan tingkat provinsi dan Kabupaten.

Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh yang memiliki kewajiban untuk memelihara ketertiban serta keindahan kota dan salah satu penyebab kesemarautan yang mengganggu ketertiban dan keindahan kota tersebut adalah berkeliarannya hewan di tempat umum. Selain dilarang berkeliaran maka pemeliharannya pun harus dikendalikan oleh pemerintah kabupaten dan menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah. Kabupaten Aceh Barat memiliki Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak, mengatur tentang pemeliharaan hewan ternak yang harus diketahui oleh masyarakat sebagai peternak hewan ternak.

Pasal 18 Qanun Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak juga menyatakan bahwa setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan dan/atau kerugian, maka pemilik ternak tidak berhak menuntut kerugian atas ternaknya dan wajib menanggung semua kerugian yang timbul akibat kecelakaan dan/atau kelalaian tersebut.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat larangan bagi pemilik ternak dan terdapat sanksi bahkan ganti rugi jika terjadi kerugian akibat ternaknya. Namun, kondisi nyata di Kabupaten Aceh Barat, khususnya Gampong Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo terlihat hewan ternak dengan bebas berkeliaran di jalan raya yang terdiri dari kerbau dan sapi yang jumlahnya mulai dari 5-10 ekor. Hewan tersebut berjalan di area yang dilalui pengguna jalan secara berombongan bahkan sambil membuang kotorannya.⁶ Kondisi tersebut sangat merugikan pengguna jalan mulai dari penjalan kaki, pengendara sepeda motor, becak dan mobil. Pengguna jalan merasa kesulitan saat berkendara bahkan harus menekan rem mendadak dan nyaris kecelakaan.⁷ Selain itu, terdapat pula pengguna jalan yang dirugikan akibat berkeliaran hewan ternak di jalan raya seperti yang terpecek kotoran hewan ke kendaraan, baju saat berkendara. Kemudian juga ada pengguna jalan yang jatuh dari kendaraan akibat dihalangi oleh hewan ternak.⁸

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan jenis hewan ternak yang dilepaskan oleh pemilik ternak di Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat adalah seperti sapi, kerbau dan kambing. Hal tersebut menjadi pemandangan yang tidak asing lagi bagi pengguna jalan baik di siang maupun pada malam hari. Hingga saat ini terdapat beberapa kasus mengenai hewan ternak yang berujung pada ganti kerugian oleh pihak pemilik ternak. Namun pihak pemilik Ternak tidak bersedia mengganti kerugian sebagaimana yang dimintai oleh pihak yang dirugikan, sehingga kasus ini diserahkan ke tingkat desa dengan melibatkan unsur perangkat desa, sebagai fasilitator atau mediator. Hasil dari musyawarah tersebut pemilik

⁵ Irfan, M. U. H. A. M. M. A. D. (2020). Pertanggungjawaban Perdata Atas Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa. Fakultas Hukum, Universitas Sriwijawa Kampus Palembang.

⁶ Hasil Observasi di Gampong Alue Penyareng, Tanggal 09 Agustus 2022.

⁷ Hasil wawancara dengan Rosita Mahasiswi Universitas Teuku Umar, Tanggal 13 Agustus 2022

⁸ Hasil wawancara dengan Hamidi masyarakat Gampong Gunung Kleng, 12 Agustus 2022

ternak tersebut bersedia menggantikerugian sebagaimana yang di minta oleh pemilik ternak.⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui terdapat kerugian yang di timbulkan akibat hewan ternak yang berkeliaran bebas di jalan. Kerugian tersebut dapat berbentuk material dan inmaterial. Oleh karena itu tentunya pemilik hewan ternak harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang di timbulkan. Dari hal tersebut menarik untuk di teliti lebih lanjut terkait Tanggung Jawab Perdata Pemilik Hewan Ternak atas kerugian yang dialami pengguna Jalan tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak di Gampong Ujong Tanah Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Disisi lain ada sebagian pengguna jalan yang tidak meminta ganti rugi, hal ini disebabkan karena tidak tau siapa pemilik ternak tersebut serta luka yang dialami juga tidak begitu parah.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut dalam bentuk penelitian mengenai Tanggung Jawab Perdata Pemilik Hewan Ternak Atas Kerugian Yang Dialami Pengguna Jalan Di Gampong Ujong Tanah Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini memfokuskan permasalahan pada pelaksanaan tanggung jawab perdata pemilik hewan ternak atas kerugian yang dialami pengguna jalan di gampong ujong tanah darat kecamatan meureubo kabupaten aceh barat. Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menjelaskan pelaksanaan tanggung jawab perdata pemilik hewan ternak atas kerugian yang dialami pengguna jalan di gampong ujong tanah darat kecamatan meureubo kabupaten aceh barat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang menggunakan metode penelitian deskriptif, yang mana penelitian ini mengdeskripsikan tentang Tanggung Jawab Perdata Pemilik Hewan Ternak Atas Kerugian Yang Dialami Pengguna Jalan Di Gampong Ujong Tanah Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Metode penelitian empiris juga disebut dengan penelitian hukum sosiologis, hal ini disebabkan metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat. Menurut Ronny Soemitro, penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.¹⁰

Penelitian ini dilaksanakan di Gampong Ujong Tanah Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, dengan populasi penelitian yaitu pengguna jalan di Gampong Ujong Tanah Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Cara penentuan sampel yang digunakan yaitu Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.¹¹ Sehingga dapat ditentukan responden, yaitu orang yang dianggap dapat menjawab pertanyaan yang diajukan secara terstruktur dan sistematis berupa opini, pengalaman, saran dan gagasan.¹² Responden merupakan pihak yang berkaitan langsung dengan objek yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur baik dengan para pihak yang berperkara yaitu pemilik ternak maupun dengan informan yang berasal dari masyarakat. Data sekunder ialah

⁹ Hasil wawancara dengan Hamidi masyarakat Gampong Gunung Kleng, 12 Agustus 2022 .

¹⁰ Nurdewata, M. F. (2010). Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

¹¹ Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. (2016). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris.

¹² Adiyanta, F. S. (2019). Hukum dan studi penelitian empiris: Penggunaan metode survey sebagai instrumen penelitian hukum empiris. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 697-709.

data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Data-data yang telah diperoleh akan ditabulasikan dalam bentuk data, yang kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dalam penelitian hukum empiris berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat, dengan memperhatikan konteks sosial, budaya, dan sejarah yang melatarbelakanginya. Penelitian hukum empiris itu sendiri bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang bersumber dari praktik, pengalaman, dan interaksi dalam sistem hukum yang ada di masyarakat, bukan hanya berdasarkan teks hukum atau teori hukum saja.¹³

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut hukum perdata dasar pertanggung jawaban dibagi menjadi dua macam yaitu kesalahan dan resiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggung jawaban atas dasar kesalahan dan pertanggung jawaban tanpa kesalahan yang dikenal dengan tanggung jawab resiko atau tanggung jawab mutlak (*Strick liability*).¹⁴ Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia telah melakukan kesalahan yang merugikan orang lain.

Seseorang baru dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya, dalam pasal 1365 KUH Perdata yang lazim di kenal dengan perbuatan melawan hukum.¹⁵ Kesalahan dalam pasal tersebut mengarah pada unsur kesalahan yang bertentangan dengan hukum. pengertian “hukum” tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatuhan dan kesusilaan dalam masyarakat. Tanggung jawab ini dapat di terima karena adil bagi pihak yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban.

Tanggung jawab dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan hukum pidana dan perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, akan tetapi bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis . Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti kerugian bagi pihak yang dirugikan.¹⁶

Berdasarkan ketentuan pasal 1367 KUHPerdata di sebutkan bahwa “seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karna perbuatannya sendiri, akan tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Hewan ternak yang umum dipelihara oleh kebanyakan masyarakat di Kecamatan Meureubo, terutama di Gampong Ujong Tanah Darat hewan ternak jenis sapi dan juga kambing. Salah satu tempat yang paling banyak terdapat hewan ternak adalah kawasan jalan menuju

¹³ Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 101-113.

¹⁴ Sodikin, S. (2022). Perkembangan Konsep Strict Liability Sebagai Pertanggungjawaban Perdata Dalam Sengketa Lingkungan Di Era Globalisasi. *Al-Qisth Law Review*, 5(2), 261-298.

¹⁵ Mirena, S. P., & Haryanto, I. (2024). Tanggung Jawab Hukum bagi Konsumen atas Kerugian Layanan GrabFood oleh PT. Grab Teknologi Indonesia. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(2), 699-715.

¹⁶ RAHMI, F. (2022). MEKANISME PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PEMILIK HEWAN TERNAK TERHADAP KERUSAKAN LAHAN PERTANIAN MASYARAKAT (Studi Penelitian Gampong Meunasah Teungoh, Kabupaten Nagan Raya) (Doctoral dissertation, UPT PERPUSTAKAAN).

kampus di Universitas Teuku Umar sehingga rawan akan terjadinya kecelakaan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sulaiman Keuchik Gampong Ujong Tanoh Darat menyatakan bahwa hewan ternak sering terjadi, namun jumlah kasus yang telah ditangani terdapat 4 (empat) kasus dan kasus tersebut saat ini sudah selesai diselesaikan secara kekeluargaan.¹⁷

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Aswar sebagai tuha Peut Gampong Ujong Tanoh Darat menyatakan bahwa kasus kecelakaan antara pengendara sepeda motor dengan hewan ternak sering terjadi, dalam satu bulan pasti ada kasus antara 1 sampai dengan 2 kasus. Disamping itu, Bidin selaku pemilik hewan menyatakan bersedia membayar setiap kerusakan yang dialami oleh pengendara sepeda motor, namun pembayaran yang sanggup dibayarkan berdasarkan hasil kesepakatan bersama dan jikalau tidak sanggup maka akan diajukan permohonan keringanan atau tempo waktu paling lama 3 (tiga) bulan masa pelunasan.

Firdaus selaku masyarakat ujong Tanoh Darat menyatakan bahwa Di Gampong Ujong Tanoh Darat memang banyak orang yang memelihara hewan ternak di saat hewan ternak lepas dari kandang nya sipemilik hewan ternak tidak lagi memantau hewan tersebut milik mereka dan disaat malam hari hewan tersebut lepas dalam kandang artinya tidak dalam pantauan pemilik tersebut dan hewan ternak berkeliaran di jalan dan mengakibatkan kecelakaan tersebut antara pengendara motor sama hewan ternak tersebut.

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, kecelakaan yang diakibatkan oleh hewan ternak menimbulkan pertanggung jawaban hukum bagi sipemiliknya. Hal ini dikarenakan melepaskan hewan ternak merupakan perbuatan melawan hukum. Abdulkadir Muhammad berpendapat, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti sempit hanya mencakup Pasal 1365 KUH Perdata, dalam arti pengertian tersebut dilakukan secara terpisah antara kedua Pasal tersebut. Pasal 1365 KUH Perdata untuk orang-orang yang betul-betul berbuat, sedangkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata itu untuk orang yang tidak berbuat. Pelanggaran kedua Pasal ini mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu mengganti kerugian. Perumusan perbuatan positif Pasal 1365 KUH Perdata dan perbuatan negatif Pasal 1366 KUH Perdata hanya mempunyai arti sebelum ada putusan Mahkamah Agung Belanda 31 Januari 1919, karena pada waktu itu pengertian melawan hukum (*onrechtmatig*) itu masih sempit. Setelah putusan Mahkamah Agung Belanda tersebut, pengertian melawan hukum itu sudah menjadi lebih luas, yaitu mencakup juga perbuatan negatif. Ketentuan Pasal 1366 KUH Perdata itu sudah termasuk pula dalam rumusan Pasal 1365 KUH Perdata.¹⁸

Menurut M.A Moegini Djodjodirdjo perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan atau bertentangan dengan keharusan yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat baik mengenai orang lain atau benda.¹⁹ Adapun perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 sampai Pasal 1380 KUH Perdata. Pasal 1365 KUH perdata memiliki arti yang penting karna melalui pasal tersebut hukum yang tidak tertulis di perhatikan oleh undang-undang. Menurut sudargo Gautama istilah perbuatan melawan hukum telah memusingkan para ahli hukum yang mempergunakan Undang- Undang. Dalam hukum barat pengertian perbuatan melawan hukum semakin lama memperlihatkan semakin luas.²⁰

¹⁷ Hasil wawancara dengan Keuchik Ujong Tonoh Darat Sulaiman BS pada Tanggal 23 Oktober 2023 Pukul 17:30 WIB

¹⁸ Kamagi, G. A. (2018). Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya. *Lex Privatum*, 6(5).

¹⁹ Winastri, R. K., Priyono, E. A., & Hendrawati, D. (2017). Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968. G). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-18.

²⁰ Pratidina, I. G. (2015). Penerapan Forum Rei Sitae Dalam Gugatan Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum.

Perihal perbuatan melawan hukum yang dahulu tidak termasuk perbuatan melawan hukum sekarang termasuk istilah itu.²¹ Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan ini sebagai perbuatan dan akibat yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku. Unsur kerugian tidak hanya bersifat material saja, akan tetapi juga kerugian imaterial seperti ketakutan, beban pikiran, dan sebagainya, dan adanya hubungan sebab akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang di timbulkan.

3.1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Perdata Pemilik Hewan Ternak Atas Kerugian yang Dialami Pengguna Jalan di Gampong Ujong Tanah Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat

Setiap orang yang apabila dapat dibuktikan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan orang lain, maka terhadap seorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkannya itu. Tanggung jawab yang dimaksudkan di sini adalah berupa ganti kerugian yang diderita orang lain sebagai akibat terjadinya perbuatan melawan hukum. Selanjutnya menyangkut dengan perbuatan melawan hukum yang diakibatkan oleh hewan ternak, diatur dalam Pasal 1368 KUHPerdara yang menerangkan bahwa: "Pemilik seekor binatang, atau siapa yang memakainya, adalah selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu berada dibawah pengawasannya, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya.

Ketentuan yang termuat didalam Pasal 1368 KUHPerdara menerangkan dengan jelas bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan, kelalaian atau kurang hati-hatinya sendiri, tetapi juga harus bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, barang-barang yang berada dibawah pengawasannya dan juga binatang-binatang miliknya.

Setiap orang yang memiliki hewan ternak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerugian yang ditimbulkan ternaknya. Apabila ternaknya tersebut lepas dari pengawasan dan melakukan sesuatu yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, maka pemilik ternak harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut. Selama pihak pemilik ternak dirasa memiliki kemampuan untuk mengganti sejumlah kerugian yang ditimbulkan, maka pemilik ternak tidak bisa menghindari atau melepaskan diri dari tanggung jawabnya.

Kompensasi perdata dapat timbul dari pelanggaran kontrak maupun dari aktivitas ilegal. *Tort* penting dalam bidang hukum perdata. Penerapan konsep delik sering disamakan dengan konsep wanprestasi, keduanya merupakan konsep yang berbeda antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, walaupun sama-sama berasal dari suatu kontrak, namun konsep wanprestasi berasal dari suatu kontrak. , sedangkan konsep delik berasal dari undang-undang.²² Dalam hukum perdata, ganti kerugian berdasarkan perbuatan salah dibedakan menjadi dua (2) pendekatan, yaitu ganti kerugian umum dan ganti kerugian khusus. Kompensasi umum mengacu pada kompensasi yang berlaku untuk semua jenis kasus, baik dalam perbuatan melawan hukum, kontrak atau hal-hal terkait. Sedangkan ganti rugi khusus adalah ganti rugi yang timbul karena perbuatan melawan hukum.²³

Yuridika, 30(1), 1-29.

²¹ Yessica, E. (2014). Karakteristik dan Kaitan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi (Doctoral dissertation, Sebelas Maret University).

²² Siombo, M. R., & Davinia, N. (2022). GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA PEMBATALAN PERJANJIAN DALAM SENGKETA TANAH (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 639/PDT/2016/PT. DKI). Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, 7(1), 114-131.

²³ Sumual, J. R., Pongkorung, F., & Aguw, Y. (2022). Kewajiban Membayar Ganti Kerugian Oleh Penanggung Jawab

Ganti rugi yaitu ganti rugi atas kerugian yang dialami korban dan besarnya ganti rugi yang sebenarnya diterima korban atas perbuatan salahnya. Oleh karena itu, kompensasi ini disebut kompensasi aktual, yaitu kompensasi untuk semua biaya, rasa sakit dan penderitaan yang ditimbulkan pada korban, termasuk penderitaan mental seperti stres, kehilangan reputasi, dan lainnya. Ganti rugi yang bersifat hukuman adalah ganti rugi yang besarnya melebihi jumlah ganti rugi yang sebenarnya. Besarnya ganti rugi dimaksudkan sebagai hukuman bagi pihak yang bersalah. Orang yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut wajib mengganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut, antara lain jenis atau pemulihan keadaan semula.

Larangan tindakan kompensasi tidak selalu dibayarkan dalam bentuk uang. Dalam keputusan tahun 1918, Hoge Raad menyatakan bahwa pemulihan ke kondisi semula merupakan kompensasi yang pantas. Maksud dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata adalah untuk menentukan bagaimana cara mengembalikan korban pada keadaan semula, setidaknya-tidaknya pada keadaan yang akan dicapainya seandainya ia tidak melakukan perbuatan melawan hukum itu.²⁴ Jadi kita mencari imbalan yang sebenarnya, yang lebih tepat daripada pembayaran kompensasi moneter, karena pembayaran sejumlah uang hanyalah nilai yang setara.

Besaran denda yang ditetapkan oleh perangkat desa Ujong Tanoh Darat tergantung dari banyaknya kerugian yang diderita oleh Pemilik Kendaraan atau pihak yang dirugikan, setelah dilakukan pemeriksaan dan penghitungan oleh pihak yang dipercaya.²⁵ Dengan demikian, pemilik ternak bertanggung jawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan oleh hewan ternaknya, hal ini sudah menjadi peraturan yang berlaku di seluruh desa di Kabupaten Meureubo, khususnya di Desa Ujong Tanoh Darat.

Prosedur Pelaksanaan di Desa Ujong Tanoh Darat menggunakan non ligasi yaitu dengan negosiasi antara para pihak dengan cara kekeluargaan antara pihak pemilik hewan dengan pihak yang pemilik hewan ternak, jika dalam penyelesaian tersebut tidak membuahkan hasil maka akan dilanjutkan dengan mediasi. Mekanisme penyelesaiannya melalui ADR (alternatif penyelesaian sengketa) atau penyelesaian sengketa non-yudisial (non-litigasi) dimana kedua belah pihak menggunakan jalur perundingan (musyawarah) antara korban. /pemilik yang terluka untuk menyelesaikan masalah Pemilik ternak menyelesaikan masalahnya melalui mediasi (pihak ketiga), melalui diskusi dengan sekelompok anggota dan konsultasi dengan pemilik ternak dan korban kecelakaan.²⁶

Tahapan penerapan “denda ganti rugi” atas kecelakaan yang disebabkan oleh hewan ternak telah sejalan dengan konsep hukum Negara Republik Indonesia saat ini. Praktik adat “denda pemilik ternak dengan cara ganti rugi” yang dilakukan oleh Gampong Ujong Tanoh Darat merupakan bentuk pertanggungjawaban orang/perorangan atau lembaga yang bertanggung jawab sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain atau lembaga lain, baik berupa kerugian materiil.

Kesadaran dan itikad baik di dalam menyelesaikan permasalahan menyangkut kerugian yang ditimbulkan oleh hewan ternak sangatlah penting. Dengan adanya itikad baik dari pemilik ternak dapat memudahkan di dalam proses penyelesaian ganti rugi kepada korban. Selain itu juga dengan adanya itikad baik ini bisa mencegah masalah-masalah antar individu menjadi

Kegiatan Akibat Kerusakan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. *Lex Crimen*, 11(4).

²⁴ Lumbanraja, M. D. B., Mukhsinun, M., & Haryanto, B. S. (2021). Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Pencemaran Sungai Yang Menyebabkan Ikan Mati Massal Di Surabaya (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 08/Pdt. G/2019/PN. Sby.). *Soedirman Law Review*, 3(4).

²⁵ Hasil wawancara dengan Aswar selaku perangkat desa Ujong Tanoh Darat, 12 Agustus 2022

²⁶ Hasil wawancara dengan Keuchik/Kepala Desa Ujong Tonoh Darat pada Tanggal 23 Oktober 2023

semakin besar. Jika permasalahan tersebut tidak dapat terselesaikan dengan cara yang baik justru akan menimbulkan permasalahan lain yang bisa lebih merugikan bagi para pihak.

Proses penetapan hukum adat rejang denda Ganti Rugi yang di akibatkan oleh hewan ternak di Desa Ujong Tanoh Darat Meureubo Kabupaten Aceh Barat dilakukan dengan beberapa tahapan yakni:

1. Warga melaporkan kepada Keuchik atau perangkatnya bahwa telah terjadi kerusakan akibat ulah hewan ternak warga lainnya;
2. Warga bersama-sama dengan perangkat Gampong melakukan cek lokasi kejadian ;
3. Keuchik atau yang berwenang memanggil pemilik ternak dan mendatangkan beberapa saksi mata;
4. Keuchik mengumpulkan perangkat Gampong dan kedua warga yang bermasalah tersebut (korban dan pemilik ternak) untuk dilakukan musyawarah secara kekeluargaan;
5. Pengawasan proses pembayaran denda Ganti Rugi apabila dinyatakan kerusakan yang dialami korban termasuk kerusakan dengan tingkat sedang ataupun berat.
6. Melakukan perdamaian antara kedua belah pihak dengan mengadakan jamuan makan bersama.
7. Jika terjadi perkelahian antara korban dan pemilik hewan ternak, maka didenda dengan setepung setawar atau seta bea.
8. Jika tidak terjadi perkelahian antara kedua belah pihak, maka cukup diselesaikan secara kekeluargaan.
9. Akan tetapi untuk tingkat kerusakan sedang dan berat, demi menjaga dan menghindari bahaya akibat perasaan tidak senang oleh korban atas perbuatan pemilik hewan ternak, maka pemerintah setempat sepakat untuk memberikan sanksi hukum adat “ yakni membebaskan “denda Ganti Rugi ” kepada pemilik hewan yang bersangkutan.²⁷

R. Wirjono Projodikoro mengatakan bahwa Perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 B.W. Pasal ini menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1366 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”.²⁸ Ketentuan pasal 1365 tersebut di atas mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum baik karena berbuat atau karena tidak berbuat. Sedangkan pasal 1366 KUH Perdata lebih mengarah pada tuntutan pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian. Dalam putusan Hoge Raad 1919, pengertian perbuatan melanggar hukum adalah dalam arti luas karena tidak hanya melanggar Undang-Undang, tetapi juga bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kesusilaan, dan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.

²⁷ Hasil wawancara dengan Keuchik Ujong Tonoh Darat pada Tanggal 23 Oktober 2023 Pukul : 17.30 WIB

²⁸ Abidin, M., & Kahpi, A. (2021). Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Suatu Perikatan. *Alauddin Law Development Journal*, 3(2), 250-264.

Berdasarkan pengertian dari *onrechtmatige daad*, maka “*daad*” (perbuatan) barulah merupakan perbuatan melawan hukum apabila:

1. Melanggar hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.

Berdasarkan teori tersebut, dapat di pahami bahwa sudah seharusnya dan sesuai berdaasarkan isi pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut” dan juga pada isi pasal 1366 KUHPerdara yang berbunyi “Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”. Dengan dasar itu korban berhak untuk mengklaim/ menuntut ganti kerugian, karena tidak mendapatkan pertanggungjawaban dari pemilik ternak.

4. SIMPULAN

Pertanggungjawaban Perdata pemilik hewan ternak atas kerugian yang dialami pengguna jalan di Desa Ujong Tanah Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat dilakukan secara musyawarah dan mufakat dalam penyelesaiannya. Tanggung jawab perdata pemilik hewan ternak atas kerugian yang dialami pengguna jalan di Desa Ujong Tanah Darat telah dilaksanakan oleh pemilik hewan ternak. Pemilik hewan bersedia memberikan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh ternaknya kepada pengguna jalan. Mekanisme pelaksanaannya diawali dengan pertemuan kedua belah pihak yang difasilitasi perangkat gampong untuk bermusyawarah dalam penentuan ganti rugi.

6. REFERENSI

- Abidin, M., & Kahpi, A. (2021). Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Suatu Perikatan. *Alauddin Law Development Journal*, 3(2), 250–264.
- Adiyanta, F. C. S. (2019). Hukum dan studi penelitian empiris: Penggunaan metode survey sebagai instrumen penelitian hukum empiris. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 697–709.
- Awwalin, S., & Abubakar, M. (2018). Tanggung jawab pemilik hewan ternak terhadap pemilik tanaman akibat adanya kerusakan oleh hewan ternak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 2(4), 699–709.
- Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.
- Irfan, M. (2020). Pertanggungjawaban Perdata Atas Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa. *Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Kampus Palembang*.
- Kamagi, G. A. (2018). Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya. *Lex Privatum*, 6(5).
- Lumbanraja, M. D. B., Mukhsinun, M., & Haryanto, B. S. (2021). PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DALAM PENCEMARAN SUNGAI YANG MENYEBABKAN IKAN MATI MASSAL DI SURABAYA (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 08/Pdt. G/2019/PN. Sby.). *Soedirman Law Review*, 3(4).
- Manaroinsong, G., Pangkey, M. S., & Mambo, R. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Petani Sayur Di Desa Palelon Kecamatan Modinding. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 9(2), 223–235.
- Mirena, S. P., & Haryanto, I. (2024). Tanggung Jawab Hukum bagi Konsumen atas Kerugian Layanan

- GrabFood oleh PT. Grab Teknologi Indonesia. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(2), 699–715.
- Nurdewata, M. F. (2010). Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. *Pustaka Pelajar, Yogyakarta*.
- Pratidina, I. G. (2015). Penerapan Forum Rei Sitae Dalam Gugatan Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum. *Yuridika*, 30(1), 1–29.
- Romansah, F. (2020). Penegakan hukum terhadap pencemaran limbah peternakan sapi potong. *Administrative and Environmental Law Review*, 1(1), 25–32.
- Siombo, M. R., & Davinia, N. (2022). GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA PEMBATALAN PERJANJIAN DALAM SENGKETA TANAH (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 639/PDT/2016/PT. DKI). *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 7(1), 114–131.
- Sodikin, S. (2022). Perkembangan Konsep Strict Liability Sebagai Pertanggungjawaban Perdata Dalam Sengketa Lingkungan Di Era Globalisasi. *Al-Qisth Law Review*, 5(2), 261–298.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (1999). *Kitab undang-undang hukum perdata*.
- Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 101–113.
- Sumual, J. R., Pongkorung, F., & Aguw, Y. (2022). Kewajiban Membayar Ganti Kerugian Oleh Penanggung Jawab Kegiatan Akibat Kerusakan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. *Lex Crimen*, 11(4).
- Winastri, R. K., Priyono, E. A., & Hendrawati, D. (2017). Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968. G). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–18.